

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

IUU fishing atau kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur secara signifikan telah merusak kehidupan ekosistem lautan dunia. *Illegal fishing* mengacu pada penangkapan ikan ilegal yang dilakukan ketika kapal atau pemancing beroperasi dengan melanggar hukum perikanan yang berlaku di bawah yurisdiksi negara pantai atau perikanan laut lepas yang diatur oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organisations / RFMO*) (FAO, 2001). Selanjutnya, *unreported fishing* mengacu pada penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau telah salah dilaporkan kepada otoritas nasional atau RFMO yang relevan, dan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku (FAO, 2001). Terakhir, *unregulated fishing* mengacu pada penangkapan ikan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan merupakan pihak dalam RFMO yang mengatur wilayah penangkapan ikan atau spesies di laut lepas, atau penangkapan ikan di wilayah yang tidak diatur (FAO, 2001).

Menurut laporan dari The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), diperkirakan sebanyak 52% dari stok atau spesies ikan laut telah dieksploitasi sepenuhnya, 17% persen lainnya dieksploitasi

secara berlebihan, dan 6% telah habis sebagai akibat dari dilakukannya *IUU fishing* (EFTEC, 2008; FAO, 2006). Dalam skala global, *IUU fishing* telah menyebabkan kerugian sekitar \$10-23,5 miliar per tahun melalui penangkapan yang dilakukan terhadap sekitar 11-26 juta ton ikan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah ilmuwan telah menyebutkan bahwa jika *IUU fishing* terus berlanjut, maka sebagian besar stok ikan akan runtuh pada tahun 2048 mendatang (Worm et al., 2006). Dengan demikian, *IUU fishing* merupakan sebuah masalah serius yang mempengaruhi ekosistem serta mereka yang bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup.

Perikanan merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber makanan, gizi, pendapatan, dan dukungan mata pencaharian bagi sekitar 56,6 juta orang (FAO, 2016d) dan bernilai sekitar \$362 miliar pada ranah global (FAO, 2018). Salah satu negara yang sangat bergantung pada sektor perikanan adalah Ghana. Ikan merupakan sumber utama protein hewani di Ghana, dengan konsumsi per kapita mencapai 25 kg per tahunnya (Steiner-Asiedu, Dittoh, Newton, & Akotia, 2017). Ghana juga mengekspor hingga 3.500 ton hasil laut senilai sekitar 10 juta euro ke negara-negara Uni Eropa khususnya Perancis, Italia, Portugal, dan Spanyol setiap tahunnya (EJF, 2020d). Sektor perikanan Ghana juga mampu mempekerjakan sekitar 10% dari populasi secara langsung dan tidak langsung serta memberikan kontribusi hingga 3% dari total PDB

(Fattibene, 2020). Oleh karena itu, Ghana sangat bergantung pada sektor perikanan demi kepentingan ekonomi dan masyarakatnya.

Meskipun telah diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD), Komisi Perikanan (FC), dan divisi khusus di bawah Direktorat Perikanan (DoF) (Asiedu, Baah, Annor, Nunoo, & Failler, 2019), sektor perikanan Ghana cenderung terancam oleh sejumlah masalah yang utamanya disebabkan oleh kegiatan *IUU fishing*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat penurunan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dari 6% menjadi 4,5% dalam dua dekade terakhir. Hasil laut merupakan 60% pengganti protein hewani di Ghana dan dibuktikan melalui kebutuhan konsumsi tahunannya mencapai sekitar 720.000 metrik ton. Sebagai akibatnya, neraca perdagangan hasil laut telah mengubah hasil surplus sebesar \$33 juta pada tahun 1997 menjadi defisit sebesar \$319 juta pada tahun 2013 (FAO, 2016c). Tidak hanya itu, sejak tahun 2017 lalu diperkirakan sejumlah 10.512 pekerjaan langsung telah hilang pada sektor perikanan Ghana dan memberikan konsekuensi sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat Ghana (FCWC, 2020).

Metode *IUU fishing* di Ghana dilakukan melalui beberapa cara diantaranya: penggunaan bahan kimia (DDT dan Carbide) dan bahan

peledak (dinamit); penggunaan campuran deterjen bubuk dan *gari*¹; penggunaan bensin atau solar; penggunaan campuran deterjen bubuk, *gari*, dan bensin; *light fishing*²; *transshipment*³ (“Saiko”); penggunaan sianida; penggunaan ukuran jaring yang tidak sah; serta pembunuhan mamalia laut dan spesies yang terancam punah (Afoakwah, Osei, & Effah, 2018). Diantara sejumlah metode tersebut, *transshipment* atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Saiko” *fishing* merupakan salah satu cara yang seringkali digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal di Ghana. Istilah “Saiko” awalnya datang dari kapal pukat industri Jepang yang membuang hasil tangkapan sampingan mereka yang dianggap tidak berguna dan dibuang ke laut untuk menciptakan ruang penyimpanan untuk ditukar dengan makanan dan barang berharga lainnya. Kata-kata dalam bahasa Jepang “*saite*” dan “*saiko*” digunakan untuk membedakan ikan yang “buruk” dan “baik” (Aheto, Okyere, Asare, Eshilley, & Odoi, 2020).

Praktik Saiko sekarang menjadi bagian dari penangkapan ikan yang ditargetkan untuk kapal pukat di perairan Ghana yang menempatkan kapal-kapal penangkap ikan industri berada dalam persaingan langsung dengan nelayan skala kecil untuk menangkap spesies yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat dan telah dilarang berdasarkan

¹ *Gari* digunakan oleh para penangkap ikan sebagai umpan untuk menarik ikan pada saat deterjen bubuk membuat ikan mati lemas dan juga mengurangi tegangan permukaan air sehingga menyulitkan ikan untuk bergerak.

² Jenis penangkapan ikan yang menggunakan cahaya yang diletakkan pada struktur di atas air atau digantung di bawah permukaan air untuk menarik ikan dan anggota rantai makanan mereka ke area tertentu untuk ditangkap.

³ *Transshipment* dapat diartikan sebagai pemindahan kiriman ikan dari kapal penangkap ikan utama ke kapal atau sampan lain.

undang-undang perikanan Ghana (Fisheries Act 625, 2002; IUUWATCH, 2018). Penangkapan ikan dengan menggunakan metode Saiko telah diterima oleh hampir semua komunitas nelayan di sepanjang pantai Ghana karena dianggap sebagai usaha yang menguntungkan di banyak negara pesisir, terutama negara-negara yang tidak memiliki penegakkan hukum yang efektif terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Selain itu, metode Saiko sangat menarik bagi para nelayan karena mereka tidak perlu membayar pajak atau bea atas hasil tangkapannya dan dapat dilakukan dalam skala besar atas dasar impunitas (Afoakwah et al., 2018). Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, para pelaku Saiko mulai menangkap ikan yang masih berusia remaja secara ilegal sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan ketahanan pangan bagi sejumlah komunitas di Ghana (Fattibene, 2020). Tidak hanya itu, Saiko juga telah menyebabkan adanya penurunan jumlah tangkapan ikan di Ghana yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perikanan di Ghana tahun 2000-2016 (dalam 1000 ton)

Spesies	Tahun						
	2000	2005	2012	2013	2014	2015	2016
Ikan laut	371	287	266	202	190	239	229
Ikan air tawar	80	76	117	122	128	135	142
Krustasea	1,6	4,2	3,6	2,8	1,3	0,9	0,9
Ikan diadromous	3,3	5,5	4,4	3,3	2,9	13	4,3
Moluska	1,8	2,5	2	2,6	3,9	3,4	3,7
Total	457	375	393	333	326	391	379

Sumber: FAO (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Saiko telah memperburuk masalah penangkapan ikan yang berlebihan dan mengancam pengelolaan perikanan yang efektif (Aheto et al., 2020). Hal tersebut terlihat pada jumlah tangkapan ikan laut yang menurun kurang lebih sebanyak 37% dari 371.000 ton menjadi 229.000 ton pada rentang tahun 2000 sampai dengan 2016 setelah dilakukannya eksploitasi secara berlebihan terutama pada spesies ikan pelagis⁴ selama bertahun-tahun (EUMOFA, 2018). Hingga saat ini, belum ada perkiraan resmi terkait jumlah kapal kecil yang terlibat dalam praktik Saiko. Namun, dalam laporan yang dirilis oleh Environmental Justice Foundation (EJF) menunjukkan bahwa sekiranya terdapat penangkapan ikan tersembunyi yang berjumlah sama dengan 101.000 metrik ton pada tahun 2017 (EJF & Hen Mpoano, 2019c) dan menunjukkan perbedaan antara perkiraan penangkapan hasil laut yang resmi dan tidak resmi (Hasselberg et al., 2020).

Selain menyebabkan penurunan pada stok ikan, Saiko juga telah mempengaruhi harga jual ikan yang ditangkap oleh nelayan tradisional. Meskipun harga jual ikan bervariasi sesuai dengan ketersediaan dan hasil tangkapan, pada umumnya hasil tangkapan Saiko dijual lebih murah dengan harga sekitar 2,8-4,1 Sedi Ghana per kg, dibandingkan dengan hasil tangkapan makarel dan sarden segar dari nelayan tradisional yang dijual dengan harga 4,6-5,0 Sedi Ghana per kg. Jika dilihat dari sudut

⁴ Ikan pelagis atau yang biasa dikenal dengan sebutan ikan berminyak adalah kelompok ikan yang berada pada lapisan permukaan air yang bercirikan hidup secara berkelompok dan kerap melakukan migrasi.

pandang para pengolah dan pedagang ikan, hasil tangkapan Saiko dipandang sebagai cara yang dilakukan guna mendapatkan ikan murah untuk diolah dan menjamin pasokan ikan saat hasil tangkapan rakyat berjumlah sedikit. Namun, para pengolah umumnya lebih memilih untuk bekerja mengolah ikan segar karena ikan hasil tangkapan Saiko seringkali rusak atau tidak layak sehingga menghasilkan kualitas produk olahan yang lebih rendah. Keuntungan yang diperoleh dari pengolahan hasil tangkapan Saiko pun dilaporkan sekitar tiga kali lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh dari pengolahan hasil tangkapan ikan segar (EJF & Hen Mpoano, 2018d).

Sebagai konsekuensi dari praktik Saiko, keuntungan dari sektor perikanan Ghana terkonsentrasi di tangan segelintir kepentingan yang kuat sehingga merugikan puluhan ribu nelayan tradisional, pengolah, serta pedagang ikan di wilayah pesisir Ghana. Hal tersebut dapat dilihat dari sekitar 100.000 metrik ton ikan yang setara dengan lebih dari 55% pendaratan di seluruh sektor perikanan artisanal datang dari kapal-kapal yang terlibat dalam praktik Saiko. Tidak hanya itu, ukuran ikan dalam perdagangan hasil tangkapan Saiko juga telah mengecil selama bertahun-tahun. Hal tersebut disebabkan oleh ikan remaja yang belum berkesempatan untuk berkembang biak menjadi sebagian besar dari hasil tangkapan (EJF & Hen Mpoano, 2019c).

Dampak negatif disebabkan dari praktik Saiko membuat organisasi non-pemerintah (NGO) lokal Ghana, Hen Mpoano, untuk membentuk

jaringan dan berkerjasama dengan EJF selaku organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan. Dalam upaya memberantas praktik Saiko, EJF meyakini bahwa partisipasi penuh dan keterlibatan nelayan lokal dapat membantu Ghana untuk membangun dan mempertahankan sektor perikanan yang berkelanjutan.

EJF merasa bahwa pada saat pemerintah Ghana memiliki keinginan untuk menentukan sikap dan bergerak untuk menerapkan serta menegakkan reformasi terbarunya terkait pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan, maka EJF dapat membantu menanamkan partisipasi dengan juga bekerja di akar rumput untuk membangun pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sektor perikanan yang lebih baik (EJF & Hen Mpoano, 2017).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan menjelaskan **bagaimana strategi advokasi transnasional yang dilakukan Environmental Justice Foundation dalam upaya memberantas praktik penangkapan ikan ilegal “Saiko” di Ghana?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah literatur dalam studi Hubungan Internasional terkait kajian gerakan sosial, advokasi transnasional, dan relevansi aktor non-negara dalam mempengaruhi sikap

suatu negara melalui gambaran tentang bagaimana kontribusi dan strategi aktor non-negara dalam *transnational advocacy network* untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal “Saiko” di Ghana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan penelitian selanjutnya maupun secara praktis dalam upaya pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal. Kegunaan dari penelitian ini pun disebutkan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pada dunia akademik, khususnya terhadap studi hubungan internasional terkait studi Afrika serta penerapan konsep *Transnational Advocacy Network* sehingga para pembaca dapat menambah wawasan dan/atau menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menempatkan urgensinya pada upaya mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal “Saiko” dengan menjadi bahan rujukan para pembuat kebijakan sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang berlangsung atau di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian terdahulu terkait *IUU fishing* di Afrika telah dilakukan oleh Siebels (2020) yang membahas tentang bagaimana isu *IUU fishing* telah menjadi masalah yang berkepanjangan serta memberikan dampak terhadap nilai stok ikan untuk negara-negara di Afrika Timur dan Barat. Penelitian tersebut telah berhasil menunjukkan alasan mengapa penegakkan hukum terkait *IUU fishing* cenderung bermasalah dan memberikan contoh inisiatif untuk membantu menyelesaikan masalah *IUU fishing* di negara-negara Afrika Timur dan Barat. Namun, penelitian tersebut hanya memberikan penjelasan terkait hubungan antara isu *IUU fishing* dengan nilai stok ikan di negara-negara Afrika Timur dan Barat secara umum.

Terkait dengan isu *IUU fishing* di Ghana, Asiedu, Okpei, Nunoo, dan Failer (2021) telah melakukan penelitian yang menganalisis perikanan pelagis kecil yang ditinjau dari pemetaan rantai, pendaratan, impor dan ekspor, peran dalam ketahanan pangan, serta langkah yang diperlukan dalam pengelolaan perikanan. Penelitian tersebut telah membantu memberikan saran bagi pemerintah Ghana untuk memperkuat langkah-langkah pengelolaan perikanan untuk membalikkan penurunan stok dan mengurangi dampak buruk dari *IUU fishing* kepada masyarakat. Namun, penelitian tersebut membatasi pembahasannya hanya pada upaya yang dilakukan dalam ranah domestik sehingga tidak menyertakan upaya yang dilakukan dalam ranah regional maupun internasional dalam membantu menyelesaikan isu *IUU fishing* di Ghana.

Penelitian terkait kemitraan transnasional dalam isu *IUU fishing* juga telah dilakukan oleh Petersson (2019) yang berargumen bahwa kemitraan transnasional seringkali menggabungkan strategi dalam penyediaan layanan, tetapi mereka jarang menggunakan strategi luar dan menganalisis variasi strategi tersebut dengan melihat perubahan dalam kompleksitas masalah dan kelembagaan, serta arti-penting negara terkait kebijakan *IUU fishing*. Penelitian tersebut telah berhasil memberikan penjelasan terkait bagaimana dan mengapa kemitraan dapat terlibat dalam advokasi serta memberikan gambaran strategi yang digunakan oleh kemitraan transnasional untuk mengembangkan dan mengimplementasi kebijakan terkait isu *IUU fishing*. Namun, kemitraan transnasional yang dijelaskan dalam penelitian ini dilakukan dalam konteks tata kelola global dan tidak memberikan contoh spesifik dari kemitraan transnasional yang bergerak dalam isu *IUU fishing*.

Sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sudah dapat memberikan ulasan dan pembahasan yang baik terkait *IUU fishing*. Namun, pembahasan tentang bagaimana strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Environmental Justice Foundation (EJF) dalam upaya memberantas isu *IUU fishing* dan praktik penangkapan ikan ilegal “Saiko” di Ghana belum dapat ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha untuk membantu memberikan penjelasan atas hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan konsep *transnational advocacy network* yang diusung oleh Keck dan Sikkink (1998) guna melihat

jaringan lintas batas yang dibentuk dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana. Pemilihan konsep yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada dasar pemikiran yang terdapat dalam konsep *Transnational Advocacy Network* dianggap sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh EJF dalam mengadvokasikan dan membantu memberantas praktik Saiko di Ghana.

1.5.1 *Transnational Advocacy Network*

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kajian dalam ilmu Hubungan Internasional turut serta berkembang. Salah satu bukti dari perkembangan tersebut adalah dengan adanya kajian tentang transnasionalisme yang mempelajari interaksi berkelanjutan yang melintasi batas negara oleh aktor non-negara atau aktor lainnya yang tidak mengatasnamakan pemerintah atau organisasi antarpemerintah (Risse et al., 1995).

Salah satu konsep yang diperkenalkan dalam kajian transnasional adalah *Transnational Advocacy Network* yang mencakup sekumpulan aktor yang diikat oleh kesamaan nilai, norma, dan diskursus serta saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerjasama pada isu yang berdimensi internasional (M E Keck & Sikkink, 1998). Kesamaan ideasional yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat tersebut merupakan pembeda antara *transnational advocacy network*, komunitas epistemik⁵, dan jaringan bisnis. Aktor utama dalam *transnational advocacy network*


⁵ Komunitas epistemik merupakan kelompok yang terdiri atas para ahli dalam bidang-bidang tertentu.

meliputi: (1) organisasi non-pemerintah (NGO) domestik dan internasional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi; (2) gerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, dan intelektual; (6) bagian dari organisasi antarpemerintah regional dan internasional; serta (7) bagian dari lembaga eksekutif dan/atau legislatif suatu negara (M E Keck & Sikkink, 1998). Secara bersamaan, para aktor “membangkai” isu untuk meningkatkan pemahaman untuk kemudian menarik perhatian dan mendorong aktor target mereka untuk bertindak. Tidak semua aktor harus terlibat dalam proses pembentukan jaringan, namun keberadaan NGO domestik dan internasional sangat penting karena keduanya berkaitan erat dengan *boomerang pattern* dan *political entrepreneurs* (M E Keck & Sikkink, 1998).

Transnational advocacy network seringkali hadir pada isu yang memiliki *boomerang pattern*, *political entrepreneurs*, dan kontak internasional. *Boomerang pattern* cenderung terjadi karena adanya hambatan antara kelompok domestik dan pemerintah sehingga penyelesaian konflik tidak berjalan efektif (*blockage*) (M E Keck & Sikkink, 1998). Pada saat tersebut, kelompok domestik yang klaimnya dapat diangkat di tempat lain akan dibantu oleh kontak internasional untuk ‘memperkuat’ tuntutan mereka sehingga dapat membentuk ruang terbuka untuk isu-isu baru dan menggemakan tuntutan mereka kembali ke ranah

domestik (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Gambaran dari cara kerja *boomerang pattern* dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1 *Boomerang Pattern*



Sumber: dimodifikasi dari Keck & Sikkink (1999)

Pemerintah seharusnya menjadi penjamin utama atas hak, tetapi pemerintah juga menjadi salah satu pelanggar utamanya. Ketika pemerintah melanggar atau menolak untuk mengakui hal tersebut, individu dan kelompok domestik seringkali tidak memiliki peluang dalam politik domestik (M E Keck & Sikkink, 1998). Banyak *transnational advocacy network* yang menghubungkan aktivis di negara maju dengan orang-orang yang berada atau berasal dari negara berkembang. Hubungan tersebut seringkali ditujukan untuk mempengaruhi perilaku suatu negara. Ketika hubungan antara negara dan aktor domestik terputus, maka organisasi non-pemerintah domestik akan mencari sekutunya pada ranah global untuk

mencoba memberikan tekanan pada negara mereka dari luar (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

Tidak hanya karena adanya *boomerang pattern*, *transnational advocacy network* juga terjadi karena adanya *political entrepreneurs* yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu atau organisasi yang berada dalam jaringan advokasi lintas batas dengan pengalaman dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dan keanggotaan serta kesempatan politik di tempat operasi mereka (Tarrow, 1994). Istilah *political entrepreneurs* diberikan kepada orang-orang yang memanfaatkan kondisi timpang dalam divisi sosial untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan (Van Deth, 2009). Dengan kata lain, *political entrepreneurs* merupakan pihak yang berada di belakang munculnya suatu isu menjadi agenda dalam *transnational advocacy network* (Carpenter, 2007). Para *political entrepreneurs* merupakan sekumpulan aktor yang percaya bahwa jaringan akan memudahkan mereka untuk mencapai tujuan yang diupayakan (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

Terakhir, *transnational advocacy network* kerap terbentuk karena adanya konferensi atau bentuk kontak internasional lainnya yang dapat membantu pembentukan dan penguatan jaringan. Perkembangan organisasi dan konferensi internasional telah membantu memberikan wadah bagi para aktor advokasi transnasional untuk membangun dan memperkuat jaringan. Tidak hanya itu, perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi juga membantu mempermudah para aktor untuk

bertukar informasi dan sumber daya lainnya (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Dunia siber telah membantu memberikan kontribusi terhadap *transnational advocacy network* dengan menghubungkan para individu sebagai bagian dari masyarakat sipil global untuk menyebarkan ide, norma, pemikiran, dan pengetahuan dalam ranah virtual. Dengan demikian, dunia siber dapat memberi kebebasan dan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk mengekspresikan aspirasi, menyebarkan nilai dan norma, serta diseminasi informasi (Soetjipto, 2018).

Transnational advocacy network mencari pengaruh dengan melakukan cara-cara yang sama seperti cara-cara yang dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya. Mereka memanfaatkan kekuatan informasi, ide, dan strategi melalui strategi yang digunakan dalam upaya persuasi, sosialisasi, dan tekanan mereka. Strategi yang digunakan dalam *transnational advocacy network* meliputi politik informasi (*information politics*), politik simbolik (*symbolic politics*), politik pengaruh (*leverage politics*), dan politik akuntabilitas (*accountability politics*) (M E Keck & Sikkink, 1998).

Strategi pertama yaitu politik informasi yang merujuk pada kemampuan untuk menyebarkan informasi yang dapat digunakan dengan cepat dan kredibel ke tempat yang paling berdampak secara politis (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Informasi yang didapatkan oleh aktor *transnational advocacy network* akan dibingkai dengan sederhana, cukup melalui pemahaman hal benar dan salah, dengan tujuan untuk membujuk

orang-orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Kontak dengan kelompok yang memiliki pemikiran serupa akan memberikan mereka akses kepada informasi yang diperlukan untuk pekerjaan mereka, memperluas legitimasi mereka, dan membantu mobilisasi informasi seputar target kebijakan tertentu. Dalam strategi politik informasi, media adalah mitra yang penting karena keberadaan media akan membantu informasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas (Gamson & Wolfsfeld, 1993).

Selanjutnya, politik simbolik merujuk pada kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau narasi yang masuk akal dari sebuah situasi atau klaim untuk audiens yang seringkali tidak berada di tempat yang sama. Interpretasi simbolik merupakan bagian dari proses persuasi pada saat jaringan berupaya untuk menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Para aktor membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk menciptakan sebuah peristiwa simbolis yang kuat sehingga strategi politik simbolik memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas pembedaan atau *framing*. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pengikut berimplikasi kepada semakin besarnya pengaruh dalam *transnational advocacy network* (Soetjipto, 2018).

Untuk mewujudkan perubahan terhadap suatu kebijakan, perlu dilakukan politik pengaruh yang merujuk pada kemampuan untuk menarik aktor yang berkuasa untuk mempengaruhi situasi. Dengan memanfaatkan

pengaruh atas lembaga yang lebih kuat, kelompok yang lemah dapat mempengaruhi praktik negara secara langsung. Oleh karena itu, mengidentifikasi titik pengaruh merupakan langkah yang penting dalam *transnational advocacy network*. Meskipun pengaruh aktor dalam jaringan seringkali bergantung pada mengamankan sekutu yang kuat, membuat hubungan tersebut masih juga tergantung pada kemampuan mereka untuk memobilisasi solidaritas anggotanya atau opini publik melalui media (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

Terakhir, strategi politik akuntabilitas merujuk pada upaya untuk menjaga konsistensi perilaku aktor yang ditargetkan dalam menjalankan perubahan kebijakan. Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah dan aktor-aktor lainnya berhasil diyakinkan untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Pernyataan yang disampaikan akan kemudian dimanfaatkan menjadi peluang dalam politik akuntabilitas karena dengan adanya pernyataan komitmen secara terbuka terhadap suatu prinsip, maka posisi dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjamin keberlangsungan perubahan kebijakan (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Tidak hanya itu, *transnational advocacy network* juga kerap meminta aktor targetnya untuk menandatangani sebuah dokumen kesediaan perubahan perilaku yang kemudian dipublikasikan. Penandatanganan dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bukti komitmen yang dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan aktor target atas kewajibannya pada saat aktor target lalai dalam menjalankan klausul-

klausul yang tertuang dalam produk legislasi domestik yang terbaharui (Soetjipto, 2018).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penjelasan terkait operasionalisasi konsep di bawah ini disesuaikan dengan kerangka pemikiran yang digunakan, yaitu *Transnational Advocacy Network*. Adapun penjelasan definisi konseptual dan operasional dari *Transnational Advocacy Network* dengan topik yang diangkat menjadi pembahasan penelitian sebagai berikut.

1.6.1 Definisi Konseptual

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, *transnational advocacy network* dapat diartikan sebagai sekumpulan aktor yang diikat oleh kesamaan nilai, norma, dan diskursus serta saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerjasama pada isu yang berdimensi internasional. Aktor-aktor utama yang dimaksud dalam *transnational advocacy network* mencakup organisasi non-pemerintah (NGO) domestik dan internasional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi; gerakan sosial lokal; yayasan; media; gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, dan intelektual; bagian dari organisasi antarpemerintah regional dan internasional; serta bagian dari lembaga eksekutif dan/atau legislatif suatu negara (M E Keck & Sikkink, 1998). Tidak perlu seluruh aktor dalam *transnational advocacy network* terlibat langsung dalam jaringan advokasi. Namun, pada umumnya organisasi non-pemerintah domestik dan internasional merupakan aktor yang memiliki peran sentral

dalam terbentuknya *transnational advocacy network* (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

1.6.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, organisasi non-pemerintah domestik dan internasional yang dimaksud adalah Hen Mpoano dan Environmental Justice Foundation (EJF) sebagai aktor yang terlibat dalam *transnational advocacy network* untuk memberantas praktik “Saiko” di Ghana. Namun, penelitian difokuskan kepada strategi yang dilakukan EJF dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana dengan melakukan strategi politik informasi (*information politics*), politik simbolik (*symbolic politics*), politik pengaruh (*leverage politics*), dan politik akuntabilitas (*accountability politics*).

1.7 Argumen Penelitian

Dengan melihat pola hubungan yang terjalin, penelitian ini berargumen bahwa Environmental Justice Foundation (EJF) melakukan strategi advokasi terkait isu *IUU fishing* pada ranah global dan memberikan tekanan kepada pemerintah Ghana untuk memberantas praktik “Saiko” di Ghana dengan melaksanakan strategi politik informasi (*information politics*), politik simbolik (*symbolic politics*), politik pengaruh (*leverage politics*), dan politik akuntabilitas (*accountability politics*) seperti yang terdapat pada dasar pemikiran konseptual *transnational advocacy network* yang diusung oleh Keck dan Sikkink (1998).

1.8 Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam terkait suatu gejala, fakta, atau realita yang hanya dapat dipahami apabila ditelusuri secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja (Semiawan, 2010). Penelitian ini akan berfokus pada strategi Environmental Justice Foundation (EJF) dalam upaya memberantas praktik “Saiko” di Ghana dengan menggunakan strategi-strategi yang terdapat pada konsep *Transnational Advocacy Network* yang hasilnya akan memberikan kesimpulan penelitian secara menyeluruh.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha untuk memberikan arti terhadap objek atau subjek dengan gambaran objektif dan bertujuan untuk menggambarkan sebuah fakta secara sistematis dan karakteristik dari objek serta frekuensi yang diteliti dengan tepat (Nugrahani & Hum, 2014). Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini akan kemudian disesuaikan dengan konsep *Transnational Advocacy Network* untuk menarik kesimpulan terkait upaya yang dilakukan oleh EJF untuk menghentikan praktik Saiko di Ghana.

1.8.2 Situs Penelitian

Dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dipublikasi oleh referensi yang sesuai dan dapat diakses dengan

bebas memberikan kemudahan bagi peneliti ini untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan *desk research*.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah EJF sebagai organisasi dalam *transnational advocacy network* yang membantu mengadvokasikan isu *IUU fishing*, khususnya praktik Saiko, di Ghana pada ranah global.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dari sumber resmi tangan pertama, pernyataan langsung, serta dokumen atau sumber tidak langsung yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan pernyataan yang dikutip dari media massa kredibel, baik lokal maupun internasional. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, makalah, artikel berita, situs resmi, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan dan kebutuhan penelitian melalui kegiatan kajian literatur dan studi pustaka.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan

dan internet dengan memperhatikan keterkaitan antara data yang diperoleh dengan pembahasan dalam penelitian, serta kredibilitas dari sumber-sumber yang digunakan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dapat diartikan sebagai proses mengatur dan menafsirkan hasil temuan (*findings*), serta menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru secara sistematis yang kemudian dikembangkan berdasarkan dengan teori dan/atau konsep yang digunakan dalam penelitian (Raco, 2010). Dalam penelitian ini, hal tersebut dilakukan dengan metode kongruen, yaitu dengan cara mencocokkan landasan pemikiran dengan data (Rosyidin, 2019) sehingga kemudian dapat memberikan penjelasan atau deskripsi atas suatu fenomena (George & Bennett, 2005).